



PENETAPAN
Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan, atas nama Pemohon:

Edeltridus Fautngilyanan, Tempat Lahir: Bombai, Tanggal Lahir: 12 Mei 1984 pekerjaan: Tidak Bekerja, Alamat: Ohoijang Pantai RT/RW 003/002 Desa Ohoijang Watdek, Kec Kei Kecil Kab Maluku Tenggara, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta penetapan-penetapan yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat;

Setelah mendengar Pemohon dan keterangan saksi-saksi;

Setelah mempelajari segala sesuatu yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan tanggal 17 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 17 Februari 2021 dalam Register Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Tul, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Britus Yanubi telah menikahi Megywati Fautngilyanan;
2. Bahwa dari perkawinan Britus Yanubi dan Megywati Fautngilyanan telah dikaruniai 6 orang anak;
3. Bahwa Petrus Oyang Yanubi adalah anak Pertama dari Britus Yanubi dan Megywati Fautngilyanan;
4. Bahwa hubungan Pemohon dengan Petrus Oyang Yanubi adalah family lain;
5. Bahwa oleh karena Petrus Oyang Yanubi sedang mengikuti tes Catam di TNI AD Kodim 1503 Tual, dan salah satu persyaratannya untuk mengikuti tes Catam TNI AD dari anak tersebut diperlukan surat penetapan Wali dari Pengadilan Negeri Tual;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tual melalui cq. Hakim yang memeriksa perkara Pemohon ini untuk menetapkan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Tul



1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari Petrus Oyang Yanubi untuk mengikuti tes Catam TNI AD di Kodim 1503 Tual;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Demikian permohonan ini saya buat untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan dan atas terkabulnya permohonan ini Pemohon mengucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk kepentingannya Pemohon hadir di persidangan dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor: 9109-LT-13092020-0019 atas nama Petrus Oyang Yanubi, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 8102011006100001 atas nama Edeltridus Fautngilyanan, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Petrus Oyang Yanubi, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Edeltridus Fautngilyanan, diberi tanda P-4;
5. Cetak Tangkap Layar Surat Kuasa atas nama Britius Yanubi kepada Edeltridus Fautngilyanan, diberi tanda P-5;

terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, yang telah bermaterai dan dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga merupakan alat bukti yang sah, kecuali bukti bertanda P-5 berupa cetak tangkap layar bermaterai secukupnya namun Pemohon tidak dapat membuktikan dari mana bukti P-5 tersebut diperoleh, sehingga kekuatan pembuktiannya sebagai alat bukti menurut Hakim harus didukung oleh alat bukti lain yang diperoleh selama persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi, yang memberikan keterangan di bawah janji sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Maria V Fautngilyanan;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon yaitu kakak kandung saksi;
- Bahwa, saksi kenal dengan Petrus Oyang Yanubi yaitu keponakan saksi dan ibu dari Petrus Oyang Yanubi adalah kakak kandung saksi;



- Bahwa, Petrus Oyang Yanubi telah tinggal dengan Pemohon sekitar tiga tahun yang lalu;
- Bahwa, saksi mengerti dihadirkan dalam perkara ini berkaitan dengan Petrus Oyang Yanubi yang akan mendaftarkan diri sebagai anggota TNI;
- Bahwa, orang tua Petrus Oyang Yanubi ada di kota Kota Timika dan tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai orang tua Petrus Oyang Yanubi dalam kaitannya dengan pendaftaran anggota TNI;
- Bahwa, syarat untuk masuk Calon Tamtama TNI di kota tual, mensyaratkan adanya wali;
- Bahwa, terhadap bukti tangkap layar yang diperlihatkan dipersidangan saksi mengetahuinya sebagai tandatangan asli dari Bapak Petrus Oyang Yanubi yaitu Britius Yanubi;

2. Saksi Atanius Fautngilyanan;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon yaitu anak kandung saksi;
- Bahwa, saksi kenal dengan Petrus Oyang Yanubi yaitu cucu saksi dan ibu dari Petrus Oyang Yanubi adalah anak kandung saksi;
- Bahwa, Petrus Oyang Yanubi telah tinggal dengan Pemohon sekitar tiga tahun yang lalu;
- Bahwa, saksi mengerti dihadirkan dalam perkara ini berkaitan dengan Petrus Oyang Yanubi yang akan mendaftarkan diri sebagai anggota TNI;
- Bahwa, orang tua Petrus Oyang Yanubi ada di kota Kota Timika dan tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai orang tua Petrus Oyang Yanubi dalam kaitannya dengan pendaftaran anggota TNI;
- Bahwa, syarat untuk masuk Calon Tamtama TNI di kota tual, mensyaratkan adanya wali;
- Bahwa, terhadap bukti tangkap layar yang diperlihatkan dipersidangan saksi mengetahuinya sebagai tandatangan asli dari Bapak Petrus Oyang Yanubi yaitu Britius Yanubi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah supaya Pengadilan Negeri Kabupaten Tual menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk menunjuk Pemohon sebagai wali atas seorang anak laki-laki bernama Petrus Oyang Yanubi, lahir di Ohoijang tanggal 22 Februari 2000, yang merupakan anak hasil perkawinan antara Britus Yanubi dan Megywati Fautngilyanan untuk mengikuti seleksi Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) dan sebagai syarat untuk mengikuti seleksi tersebut adanya surat persetujuan dari orang tua/wali calon pendaftar;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil pokok Permohonan Pemohon, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang berkenaan dengan formalitas permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat diterimanya suatu permohonan dalam perkara keperdataan, maka aspek domisili dari Pemohon bersifat fundamental karena berkenaan dengan kewenangan pengadilan dalam menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Ohoijang Pantai RT/RW 003/002 Desa Ohoijang Watdek, Kec Kei Kecil Kab Maluku Tenggara dan berdasarkan Relaas Panggilan tanggal 18 Februari 2021 telah dipanggil secara sah dan patut sesuai alamat Pemohon tinggal, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Pengadilan Negeri Tual berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, yang telah bermaterai dan dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga merupakan alat bukti yang sah, kecuali bukti bertanda P-5 berupa cetak tangkap layar, sehingga kekuatan pembuktiannya sebagai alat bukti menurut Hakim harus didukung oleh alat bukti lain yang diperoleh selama persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yaitu: Saksi ke-1, Maria V Fautngilyanan dan Saksi ke-2 Atanasius Fautngilyanan, yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya;

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Tul



Menimbang, bahwa terkait permohonan Pemohon, setelah mencermati bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon adalah paman dari Petrus Oyang Yanubi yang telah tinggal dengan Pemohon selama kurang-lebih tiga tahun atau sejak tahun 2018 di Ohoijang Pantai RT/RW 003/002 Desa Ohoijang Watdek, Kec Kei Kecil Kab Maluku Tenggara ;
- Bahwa, ibu dari Petrus Oyang Yanubi yaitu Megywati Fautngilyanan adalah salah satu saudara kandung dari Pemohon dimana Pemohon memiliki tujuh orang saudara Kandung;
- Bahwa, saksi 1 yang dihadirkan Pemohon juga merupakan salah satu dari tujuh orang saudara kandung Pemohon dan Saksi 2 merupakan ayah dari Pemohon dan kakek dari Petrus Oyang Yanubi;
- Bahwa, orang tua Pemohon tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya dikarenakan sedang tinggal di luar kota yaitu di Kota Timika, sementara Petrus Oyang Yanubi membutuhkan wali untuk mengikuti tes Catam TNI AD di Kodim 1503 Tual;
- Bahwa, syarat untuk mengikuti tes Catam TNI AD di Kodim 1503 Tual memerlukan adanya surat Penetapan wali dari Pengadilan;
- Bahwa, orang tua Petrus Oyang Yanubi telah memberikan surat kuasa kepada Pemohon sesuai bukti P-5 dan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan dalam permohonan ini, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perwalian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 330-418a KUHPdata, Pasal 33 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, serta ketentuan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUHPdata menyatakan bahwa **“Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya....”** dan **“Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 359 KUHPdata dalam paragraf (1) menyebutkan **“bila anak belum dewasa yang tidak berada di bawah**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya sebelumnya tidak diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda”, dan Pasal 359 KUHPerdara paragraf (2) menyebutkan “bila pengangkatan itu diperlukan karena ketidakmampuan untuk sementara waktu melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat juga seorang wali untuk waktu selama ketidakmampuan itu ada. Wali ini diberhentikan lagi oleh Pengadilan Negeri atas permohonan orang yang digantinya bila alasan-alasan yang menyebabkan ia diangkat. Bila pengangkatan itu diperlukan karena bapak atau ibu tidak diketahui ada tidaknya, tempat tinggal atau tempat kediaman mereka, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat juga seorang wali”;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, tidak dijadikan dasar pertimbangan karena sifat perwalian yang dimohonkan Pemohon adalah perwalian sementara waktu dan mengenai satu perbuatan hukum saja, bukan menyangkut perwalian pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 dan P.3 yang menerangkan, bahwa Petrus Oyang Yanubi lahir di Ohoijang tanggal 22 Februari 2000, anak dari orang tua bernama Britius Yanuby (Ayah) dan Megy Wati Fautngilyanan (Ibu), dengan demikian pada saat penetapan ini dibacakan yang bersangkutan telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun, sehingga sebagaimana ketentuan di atas dapat dikategorikan sebagai anak/orang (subjek hukum) yang telah dewasa;

Menimbang, bahwa anak Petrus Oyang Yanubi telah dewasa sehingga secara yuridis tidak diperlukan lagi adanya penetapan perwalian terhadap anak tersebut, namun demikian dalam posita permohonan telah diuraikan bahwa penetapan tersebut diperlukan karena Petrus Oyang Yanubi saat ini sedang melamar masuk Calon Tamtama TNI-AD di Tual dan salah satu syaratnya adalah adanya persetujuan orang tua atau wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana disebutkan di atas, ternyata bahwa orang tua kandung dari Petrus Oyang Yanubi berdomisili di Kota Timika dan orang tua kandung dari Petrus Oyang Yanubi tidak sedang dicabut haknya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 49 UU RI Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga secara yuridis dapat menyerahkan perwalian tersebut kepada Pemohon yang berdomisili di

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana bukti surat P-5 yang dikuatkan dengan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan paparan di atas ternyata Petrus Oyang Yanubi tidak perlu ditempatkan dibawah perwalian, tetapi oleh karena anak Petrus Oyang Yanubi tersebut memerlukan penetapan perwalian sebagai syarat untuk melamar masuk Tamtama TNI-AD di Tual, maka permohonan Pemohon dinilai oleh hakim beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Hakim kemudian akan membuktikan apakah Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali dari Petrus Oyang Yanubi untuk mengikuti seleksi TNI AD;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Pengadilan Negeri dapat melakukan pengangkatan wali terhadap anak yang belum dewasa dan tidak berada dalam kekuasaan orang tua kandungnya, dan bila pengangkatan itu diperlukan karena ketidakmampuan untuk sementara waktu untuk melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian, maka oleh Pengadilan Negeri dapat mengangkat seorang wali untuk waktu selama ketidakmampuan itu ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yang menerangkan identitas Pemohon dan bukti P-2 yang menerangkan bahwa Pemohon sebagai kepala keluarga sehingga dapat dikategorikan sebagai orang yang sudah dewasa dan cakap dalam melakukan perbuatan hukum untuk anak tersebut;

Menimbang, bahwa selain ketentuan tersebut, hakim telah mempertimbangkan pula Syarat Penunjukan Wali berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali yaitu yang diutamakan adalah keluarga anak, sementara yang dimaksud dengan keluarga anak berdasarkan Pasal 1 angka 5 adalah:

“Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga”

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2 dan P.4 dan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Pemohon merupakan Paman dari Petrus Oyang Yanubi dan telah tinggal bersama-sama dengan Pemohon selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, dengan demikian Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagai wali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Pemohon dalam permohonannya satu persatu sebagai berikut:

Tentang Petitum Pertama

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk petitum pertama permohonan Pemohon yang memohon untuk “Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya”, maka petitum ini akan dipertimbangkan pada akhir pertimbangan ini, karena Hakim harus terlebih dahulu mempertimbangkan petitum lainnya;

Tentang Petitum Kedua

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua permohonan Pemohon yang menyatakan “Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari Petrus Oyang Yanubi untuk mengikuti tes Catam TNI AD di Kodim 1503 Tual”, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat sesuai ketentuan Pasal 359 KUHPdata terhadap pengangkatan wali untuk sementara waktu, meskipun Petrus Oyang Yanubi berdasarkan fakta hukum telah dewasa sehingga tidak perlu ditempatkan dibawah perwalian, akan tetapi oleh karena Petrus Oyang Yanubi tersebut memerlukan penetapan perwalian sebagai syarat untuk melamar masuk Tamtama TNI-AD di Tual maka permohonan Pemohon dinilai beralasan hukum dan mengingat salah satu tujuan hukum adalah untuk kemanfaatan sehingga dapat dikabulkan sepanjang perwalian tersebut oleh Pemohon terhadap Petrus Oyang Yanubi untuk mengikuti seleksi Anggota TNI AD di Kodim 1503 Tual;

Tentang Petitum Ketiga

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, maka petitum ketiga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Hakim tersebut di atas, yang telah mengabulkan Petitum Kedua dan Ketiga, maka terhadap Petitum Pertama permohonan Pemohon haruslah dikabulkan pula;

Memperhatikan Pasal 330 dan Pasal 359 KUHPdata, RBg, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Pemohon sebagai wali dari **Petrus Oyang Yanubi** untuk mengikuti tes Catam TNI AD di Kodim 1503 Tual;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 1 Maret 2021, oleh AKBAR RIDHO ARIFIN, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Tul tanggal 17 Februari 2021, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Rachman Tarodji.SH, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tual dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Rachman Tarodji.SH

Akbar Ridho Arifin, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp75.000,00;
4. PNBP	:	Rp40.000,00;
5. Panggilan	:	Rp75.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp210.000,00;
(dua ratus sepuluh ribu rupiah)		